

Perwujudan Satuan Brimob Sebagai Semi Militer Yang Profesional Dan Demokratik

Indra Prasetya¹, Dadang Suprijatna², R. Djuniarsono³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Keterbatasan keterampilan dan keahlian di bidang yang mempengaruhi metode yang digunakan. Mabes Polri dan pimpinan Brimob menyadari kekurangan tersebut, terutama karena dalam menangani berbagai kasus, juga diperhatikan masalah pendekatan yang menyebabkan tindak kekerasan oleh Brimob di lapangan. Pimpinan Polri dan Brimob membuat kebijakan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota Brimob, terutama dalam hal berhubungan dengan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana Satuan Brimob berkembang menjadi organisasi semi militer demokratis dan profesional serta tantangan yang dihadapinya. Penelitian empiris digunakan, dengan hukum sebagai gejala institusi sosial, perilaku, atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Brimob dibentuk sebagai semi militer yang demokratis dan profesional karena tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang paling umum adalah perbuatan disersi. Ini jelas menjadi preseden buruk untuk gagasan bahwa kinerja Polri dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan bahwa anggota Polri masih belum memenuhi standar kepribadian, kemasyarakatan, kenegaraan, dan kelembagaan.. Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal Sie Propam Brimob masih belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran.

Kata Kunci: Perwujudan, Brimob, Profesional, Demokratik.

PENDAHULUAN

Perubahan yang radikal itu membutuhkan paradigma baru dan pendekatan baru untuk menjelaskan, memahami dan mengatasinya. Paradigma lama, sains human tidak mungkin dapat menjelaskan realitas yang kompleks. Kompleksitas dalam alam semesta adalah unsur yang obyektif, bukan subyektif.

Sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif atau tidak. Agar sejalan dan mendukung visi dan misi organisasi, pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh operasional kegiatan pengelolaan organisasi. Dalam perkembangan zaman saat ini internet membawa teknologi merasuk pada semua aspek kehidupan kita (*internet for everything*). Dengan struktur pintar ada 50 milyar benda yang terhubung dengan internet: robot, artifisial inteligent, kota pintar, rumah pintar dan lain-lain.

Selama reformasi ini, makna pekerjaan dan organisasi di sektor modern mulai berubah dari pekerjaan kerajinan menjadi pekerjaan yang berbasis pengetahuan. Pekerja yang berpengetahuan mulai menggantikan pekerjaan rutin yang berfokus pada inovasi dan perhatian. Profesionalisasi dengan keahlian ganda mulai menggantikan keterampilan dan keahlian tunggal. Penugasan individu juga mulai berubah menjadi pekerjaan tim. Pengungkapan kasus atau pelaku kejahatan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum. Itu juga berkaitan dengan permintaan perawatan atau pemulihan. Polisinya harus berfokus pada masyarakat dan memecahkan masalah sosial agar efektif dan sesuai dengan masyarakatnya. yang penegakan hukumnya tidak dapat dibandingkan antara wilayah. Namun, dalam pengawasannya, dia berusaha untuk memahami berbagai elemen yang mempengaruhi, seperti norma masyarakat, budaya, gejala sosial, dan sebagainya.¹

Tugas kepolisian adalah bagian dari tugas negara, dan untuk melaksanakannya dengan mudah dan berkoordinasi, dibuat divisi tugas. Ini membentuk organisasi polisi yang berfungsi untuk mengamankan dan melindungi masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang

¹ www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 02.30 WIB.

terlibat dalam tindak pidana.² Berikut adalah tanggung jawab polisi, menurut G. Gewin dalam Djoko Prakoso: "Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan".

Polri, sebagai bagian dari pemerintahan yang responsif, telah berupaya membantu mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk mencapai tugas profesional, terutama menegakkan hukum dan melayani masyarakat, mereka harus memahami nilai-nilai yang hidup di lingkungan mereka. Polisi tidak hanya menangani masalah; mereka juga menunjukkan semangat, keseriusan, kerendahan hati, semangat, dan kejujuran. Masyarakat, yang telah membentuk pencitraan mereka sendiri, terus melihat bagaimana polisi benar-benar berbeda di jalan dan di lapangan. Polisi harus ada dan diperlukan di masyarakat. Poliri memiliki tugas yang sangat besar untuk menjaga keamanan masyarakat. Berbagai macam masalah muncul karena kondisi masyarakat yang sangat kompleks dan beragam.

Sistem penempatan sumber daya yang tepat adalah salah satu upaya untuk mencapai misi tersebut. Artinya, anggota harus diisi dalam satu bidang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Prinsip "Orang yang tepat di tempat yang tepat" adalah prinsip penempatan yang harus diperhatikan. Ini berarti penempatan setiap karyawan dalam perusahaan harus didasarkan pada kompetensi, keahlian, pengalaman, dan pendidikan mereka. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara

² Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018, Hlm.27

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, mutasi anggota institusi kepolisian dilakukan sesuai dengan kepentingan organisasi.

Mutasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri, seperti pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, dan peningkatan kemampuan anggota yang bersangkutan. Selain itu, disebutkan bahwa mutasi ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pembinaan karier yang efektif melalui penempatan anggota yang tepat pada jabatan yang sesuai. Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa sumber daya di institusi kepolisian seringkali dialokasikan dengan salah. Prinsip "Orang yang tepat di tempat yang tepat" harus diperhatikan untuk menyelesaikan masalah pemetaan dan kualitas SDM Polri. Penempatan harus sesuai dengan Dikjur (Pendidikan Kejuruan), dialokasikan dengan tepat, dan sesuai dengan kualifikasi SDM di satuan-satuan Polres, termasuk Polsek.³

Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 tentang Brimob, Korps Brigade Mobil, juga dikenal sebagai Brimob, ditugaskan untuk memastikan keamanan nasional. Penanganan ancaman intensitas tinggi adalah fokus utama tugas ini. Anarki adalah bentuk pelanggaran hukum yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pelaku harus ditindak secara tegas dan adil dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan undang-undang yang berlaku. Tugas dan fungsi utama Unsur Pelaksana Utama, terutama satuan Gegana dan Pelopor, dijelaskan dalam Pasal 18, Ayat (2). Menurut Pasal 19 Ayat (2), Gegana dapat bertindak dalam mendukung keamanan dalam negeri, menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan

³ Hasil Wawancara dengan IPDA Yoyok Budi Hartanto PASIOPS YON C Korps Brimob, pada tanggal 12 Februari 2024, Pukul 09.25 WIB.

senjata api dan bahan peledak, dan melakukan serangan teror berskala nasional atau internasional, dengan perintah Komandan Brimob. Brimob menjadi kekuatan polisi utama dalam memerangi separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai pengayom masyarakat. Karena mereka dekat dengan masyarakat, mereka diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menangani fenomena masyarakat.⁴

Karena beberapa masalah, Brimob gagal menjadi UPP profesional dan demokratis. Masalah utama yang membelit Brimob adalah pergeseran dari kultur polisi militer menuju kultur polisi sipil, di mana pendekatan dan pola militer tetap dipertahankan sebagai ciri khas UPP. Konsekuensi dari transisi ini harus ditangani oleh Brimob. Salah satu masalah tersebut adalah komando Brimob yang dominan, personel yang tidak merata di antara mereka, metode penyelesaian kasus yang masih menggunakan metode lama, keterbatasan keterampilan dan keahlian di lapangan yang berdampak pada pendekatan, yang menyebabkan perilaku personel Brimob tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan pendekatan perpolisian demokratik.⁵

Keterbatasan keterampilan dan keahlian di bidang yang mempengaruhi metode yang digunakan. Mabes Polri dan pimpinan Brimob menyadari kekurangan tersebut, terutama karena dalam menangani berbagai kasus, juga diperhatikan masalah pendekatan yang menyebabkan tindak kekerasan oleh Brimob di lapangan. Pimpinan Polri dan Brimob

⁴ *Ibid.*, Hlm.75.

⁵ *Ibid.*, Hlm.116.

membuat kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian anggota Brimob, terutama dalam hal berhubungan dengan masyarakat..

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perwujudan Satuan Brimob Sebagai Semi militer Yang Profesional Dan Demokratik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Mengumpulkan sejumlah bahan untuk analisis yuridis membutuhkan metodologi penelitian. Penelitian empiris hukum menggunakan gejala masyarakat, institusi sosial, atau perilaku yang mempola sebagai dasar masalah. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data tentang individu, keadaan, atau gejala lainnya. Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Penulis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang berarti mereka menganalisis ide, pendapat, dan pendapat yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan, kemudian diolah, digeneralisir, dan dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kultur kepolisian saat ini perlu berubah dari militeristik menjadi perilaku yang mencerminkan Polisi Sipil, demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjunjung tinggi HAM. Untuk memenuhi harapan masyarakat, polisi harus menerapkan garis besar dan tujuan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara proporsional, dan membangun kemitraan dengan masyarakat untuk memastikan bahwa fungsi kepolisian dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Paradigma baru Polri

didasarkan pada prinsip reformasi seperti keunggulan, integritas, akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan.

Indonesia saat ini sedang berjuang untuk bangkit dari kesulitan yang menimpa di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan (Hankam). Stabilitas kamtibmas mutlak diwujudkan, dipelihara, dan dipertahankan secara berkesinambungan, selaras, dan seimbang di seluruh tatanan kehidupan kenegaraan untuk mendukung kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung upaya perbaikan situasi dan kondisi bangsa. Untuk mendukung Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sangat penting untuk pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Sangat diharapkan bahwa akan ada situasi kamtibmas, yang akan membuat setiap orang merasa aman dan damai. Ini akan meningkatkan semangat kerja karena tidak ada ketakutan akan gangguan. Terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan baradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat bergantung pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi, sebagai lembaga negara yang dibantu oleh pemerintah, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Dengan menerapkan disiplin kerja yang baik, tujuan organisasi dapat tercapai. Kegiatan operasional organisasi akan terhambat jika disiplin kerja tidak diterapkan pada bagian-bagiannya. Sebagai contoh, kelalaian seorang anggota dapat menyebabkan kurangnya efisiensi kerja. Hal ini dapat terjadi karena tidak memperhatikan sikap disiplin kerja yang optimal. Oleh karena itu, disiplin kerja adalah salah satu komponen paling penting untuk diterapkan untuk mencapai tujuan.

Karena fakta bahwa polisi bekerja, masyarakat harus terlibat dalam membangun lingkungan yang aman. Kinerja Polri di mata masyarakat digambarkan dengan tuntutan profesional, proporsional, dan humanis. Sangat jelas bahwa perbedaan antara Polri dan TNI adalah bahwa militerisme telah ditinggalkan oleh Polri dan mereka segera beradaptasi dengan tugas mereka sebagai penegak hukum di bidang keamanan daripada pertahanan. Dengan moto tugas Polri yaitu melindungi, mengayom, dan melayani masyarakat, apakah mereka dapat mewujudkannya atau hanya menjadi asa masyarakat saja, kritikan sangat penting untuk memperbaiki kesalahan yang ada, dan saran adalah rencana ke depan untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dan kepuasan adalah keuntungan dari kinerja yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

1. Perwujudan Satuan Brimob sebagai semi militer yang profesional dan demokratik disebabkan fakta bahwa anggota kepolisian melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dalam jumlah yang signifikan. Perbuatan disersi adalah pelanggaran paling umum dari Kode Etik Profesi Polri. Ini jelas menjadi preseden buruk untuk menunjukkan bahwa kinerja Polri dapat diandalkan. Ini menunjukkan bahwa prinsip karakter, kemasyarakatan, kenegaraan, dan kelembagaan yang seharusnya dipegang oleh setiap anggota Polri masih jauh dari sempurna. Dengan demikian, situasi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal Sie Propam Brimob masih belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peran yang diberikan kepadanya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam perwujudan Satuan Brimob sebagai semi militer yang profesional dan demokratik serta upaya untuk

mengatasi faktor-faktor berikut: hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri, dan budaya. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Harmonisasi aturan etika dan disiplin; 2) Meningkatkan peran Propam sebagai penegak hukum kode etik profesi kepolisian; 3) Menyediakan sarana dan fasilitas untuk mendukung penegakan kode etik profesi kepolisian; 4) Meningkatkan komitmen seluruh anggota kepolisian di jajaran Brimob; dan 5) Pembangunan kultur pribadi anggota kepolisian harus didahului dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sanusi, *Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2019.
- Akhyar Yusuf Lubis, *Budaya digital/Virtual Dan Pendekatan Postdisciplin*, Digital Culture and Postdisciplinary Approach, Jakarta, 2020.
- Ani Yumarni dan Mulyadi, "Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.
- Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Makassar: Perpustakaan FH-Unair, 1999.
- Benny Simanjuntak, *Masterplan Teknologi Informasi POLRI*, Gemilang Press, Jakarta, 2014.
- Chairuddin Ismail, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012.
- Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, "Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police State Police Jaya", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.
- Djoko Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*,. Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
- Hadiati Moerti Soeroso, *Menuju Grand Straegy Polri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harsya W.Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 2014.

- Hasil Wawancara dengan Briпка Hadi Sulasno Danton Brimob, pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 14.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan IPDA Yoyok Budi Hartanto PASIOPS YON C Korps Brimob, pada tanggal 12 Februari 2024, Pukul 09.25 WIB.
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2018.
- R. Djuniarsono, Martin Roestamy, Endeh Suhartini, *Privatization Of Bumn As A Pillar Of The National Economy In Business Law Perspective*, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208, Volume 15, Nomor 01, Maret 2023.
- Sadjijono, *Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Polisi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sri Utari, Indah, *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Di Poltabes Semarang*. UNDIP, Semarang, 2017.
- Syaiful Hidayat, *Polri dan Good Governance*, Buku Sagan, Yogyakarta, 2020.
- www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern diakses pada tanggal 18 Februari 2024, Pukul 02.30 WIB.
- Zainal Abidin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Elsam, Padang, 2013.